



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 553 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 412/KPTS/BPKAD/2022 TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA BANGUNAN,
PERALATAN DAN MESIN, SERTA JARINGAN PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH
DI WILAYAH TALANG KELAPA KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR
DAN SEKITARNYA EKS PT. ADHYA TIRTA SRIWIJAYA SEBAGAI PENYERTAAN
MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS TIRTA SRIWIJAYA MAJU
(PERSERODA)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pengembangan serta peningkatan kinerja kegiatan usaha Badan Usaha Milik Daerah Khususnya di bidang pengelolaan dan penyediaan air curah bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota dan air bersih bagi masyarakat Palembang serta kegiatan penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan pengalihan kepemilikan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jaringan Eks PT. Adhya Tirta Sriwijaya sebagai penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Tirta Sriwijaya Maju (Perseroda);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Tirta Sriwijaya Maju (Perseroda), modal yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian Perseroan Terbatas Tirta Sriwijaya Maju (Perseroda) paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);